



P U T U S A N

Nomor : 52/G/2013/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini dalam sengketa antara:

CV. UTAMA, yang diwakili oleh **RUDY TANDEAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro No. 34 RT. 013, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Pekerjaan Direktur CV.UTAMA berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. UTAMA No. 3 tertanggal 15 Juni 1998 dihadapan **YANSEN DICKY SUSENO, SH** Notaris di Samarinda, beralamat kantor di Jalan Veteran 65 Samarinda;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Parlindungan Pasaribu, SH., MH.,MA.
2. Benhard Kurniawan Pasaribu, SH., MH.
3. Sastiono Kesek, SH., LL.M.

Masing-masing Warga Negara Indonesia, para Advokat/ Pengacara dan Advokat Magang pada Kantor Advokat/ Pengacara

“ PARLINDUNGAN PASARIBU, SH., MH.,MA. dan Rekan”



alamat Jalan Letjen. Suprpto, Kompleks Ruko Century No. 7,
Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27
November 2013.

selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT;**

MELAWAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(KPKNL) BALIKPAPAN, berkedudukan di Gedung Keuangan
Negara, Lantai 2, Jln. A. Yani No.68 Balikpapan:

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yoyok M Susanto, S.H., Kepala Seksi Hukum dan Informasi
KPKNL Balikpapan ;
2. Gaspar Bacenti Fernandez, S.H., Pelaksana pada Seksi HI
KPKNL Balikpapan ;
3. Rustam Effendi, S.H., Pelaksana pada Seksi Pengelolaan
Kekayaan Negara KPKNL Balikpapan ;
4. Mochamad Syachran, Pelaksana pada Seksi Pelayanan
Lelang KPKNL Balikpapan ;
5. Mimik Aning Kumaroh, Pelaksana pada Sub Bagian Umum ;
6. Arlina Darmayanti, Pelaksana pada Seksi HI KPKNL
Balikpapan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WKN.13/
KNL.01/2014, tertanggal 2 Januari 2014 ;

selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 52/PEN-DIS/2013/PTUN.SMD., tanggal 05 Desember 2013, tentang Penetapan lolos *Dismissal*;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 52/PEN/2013/PTUN.SMD, tanggal 05 Desember 2013 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 52/PEN.PP/2013/PTUN.SMD, tanggal 19 Desember 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 52/PEN-HS/2013/PTUN.SMD, tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Penentuan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2 Desember 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Januari 2014 dengan Register Perkara Nomor : 52/G/2013/PTUN-SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Tergugat tentang Risalah Lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat dinilai sangat merugikan Hak-hak dari Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak mempunyai Kewenangan untuk membuat keputusan pelaksanaan lelang terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat, karena dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah memilih

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Perkara No. 51/G/2013/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah-ubah yaitu wilayah hukum Samarinda, maka oleh karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara/ Tergugat tentang Risalah Lelang tersebut telah melampaui batas wewenang sebagaimana telah disepakati oleh para pihak, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama sekali terhadap Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas ;

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Samarinda, berkenan menerima serta mengabulkan Gugatan Penggugat ini dan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat berupa Risalah Lelang, Nomor : 262/2013, Tanggal 02 Oktober 2013 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa Risalah Lelang, Nomor : 262/2013, Tanggal 02 Oktober 2013;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Februari 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- I. **Tentang Risalah Lelang Bukan Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)**



- Bahwa Risalah Lelang Nomor : 262/2013 tanggal 02 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh KPKNL Balikpapan (Tergugat) adalah merupakan Berita Acara yang menerangkan adanya Jual Beli yang dilakukan melalui Penjualan di muka umum (lelang) eksekusi Hak Tanggungan dengan dasar Permohonan dari penjual (PT. Bank Central Asia Tbk. Balikpapan). Dengan ini menjadi terbukti bahwa Objek Sengketa dalam gugatan ini tidak berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara tetapi berisi tindakan hukum Perdata ;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 disebutkan bahwa : “ Risalah Lelang bukan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur “*beslissing*” maupun pernyataan kehendak dari Kantor Lelang ;
- Bahwa unsur “**kehendak**” datang dari PT. Bank Central Asia, dalam rangka melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi “ apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ;

II. Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat Negara ;

- Bahwa Pejabat Lelang merupakan pejabat fungsional, yang diangkat oleh menteri Keuangan, mempunyai kewenangan menjual dan tanggung jawab

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Perkara No. 51/G/2013/PTUN.SMD.



yang melekat pada pribadinya dan bukan melekat pada instansi tempat pejabat lelang bekerja ;

- Bahwa dalam mengambil keputusan Pejabat lelang Independent, dan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwa “ Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara...”, (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 245K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 dan No. 150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1991) ;
- Bahwa Risalah Lelang dan perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang adalah bersifat keperdataan, sehingga secara yuridis formal Pejabat Lelang sebagai Pejabat yang mengesahkan Jual Beli melalui lelang tidak termasuk dalam kategori Pejabat Tata Usaha Negara ;

III. Tentang Kompetensi Absolut ;

- Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini yaitu Risalah Lelang Nomor : 262/2013 tanggal 02 Oktober 2013 bukan merupakan obyek Tata Usaha Negara, dan Pejabat Lelang yang mengesahkan jual beli yang notabene termasuk dalam ranah hukum perdata, oleh karena itu Pejabat Lelang bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa dikarenakan Gugatan bukan merupakan obyek gugatan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini masuk dalam lingkup kewenangan Badan Peradilan Umum;

IV. Eksepsi Kurang Pihak ;



Bahwa dengan tidak ditariknya PT. Bank Central Asia, Tbk sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, maka menjadikan gugatan ini menjadi kurang pihak karena perkara *a quo* asal muasalnya dari perjanjian kredit antara Penggugat dengan PT. Bank Central Asia, Tbk yang jelas-jelas merupakan ranah dalam hukum perdata

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan pelaksanaan lelang oleh KPKNL Balikpapan telah melampaui batas wewenang, dan telah melanggar asas-asas hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena :

- Pelaksanaan lelang pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan surat permohonan lelang eksekusi hak tanggungan dari PT. Bank Central Asia dan Penjualan lelang obyek sengketa *a quo* berdasarkan butir 1 huruf a pasal 6 UUHT ;
- Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 154/2008 tanggal 20 Agustus 2008, aset milik Penggugat tersebut di atas telah dibebankan hak tanggungan, sebagai aksesoir dari perjanjian Kredit Nomor : 207/7935/Kred/Smd/2008 tanggal 27 Juli 2008 ;
- Berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Kepala KPKNL (dalam hal ini Tergugat) Pejabat lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Perkara No. 51/G/2013/PTUN.SMD.



- Obyek lelang telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor : 788/Ket-64.71/IX/2013 tanggal 13 September 2013 an. Rudy Tendean ;
- Penjualan Lelang telah diumumkan 2 kali, pada pengumuman pertama berupa selebaran tanggal 03 September 2013 dan surat kabar harian Tribun Kaltim yang terbit di Balikpapan tanggal 18 September 2013, sebagaimana ketentuan pasal 44 PMK 93/PMK.06/2010 jo. Pasal 43 PMK 93/PMK.06/2010 sebagaimana dirubah dengan PMK-106/PMK.06/2013;
- Lelang yang dilaksanakan oleh Terlawan telah melaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Reglement Ordonantie 28 Pebruari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941;3 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Nomor : PMK-106/PMK.06/2013 tanggal 06 Agustus 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo. PER-03/KN/2010 sebagaimana telah dirubah dengan PER Dirjen Nomor : PER-6/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013, tentang Petunjuk Teknis Lelang ;

Berdasarkan dalil-dalil Hukum tersebut, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa Gugatan Karena Kompetensi Absolut.



3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat karena Kurang Pihak

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan lelang sah dan mengikat secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 25 Februari 2014, kemudian atas Replik tersebut Tergugat menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang diberi tanda T.1 sebagai berikut :

1. T.1 Foto copy sesuai dengan asli **Risalah Lelang, Nomor : 262/2013,**

Tanggal 02 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan di dalam Jawabannya tertanggal 18 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur :

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim diberikan kewenangan sebelum pokok sengketa dalam perkara ini diperiksa lebih lanjut, untuk mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu guna memberikan kepastian hukum, apakah sengketa dalam perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya atau tidak ;

DALAM EKSEPSI :



Menimbang, bahwa dalil eksepsi di dalam Jawaban Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang Risalah Lelang Bukan Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)

- Bahwa Risalah Lelang Nomor : 262/2013 tanggal 02 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh KPKNL Balikpapan (Tergugat) adalah merupakan Berita Acara yang menerangkan adanya Jual Beli yang dilakukan melalui Penjualan di muka umum (lelang) eksekusi Hak Tanggungan dengan dasar Permohonan dari penjual (PT. Bank Central Asia Tbk. Balikpapan). Dengan ini menjadi terbukti bahwa Objek Sengketa dalam gugatan ini tidak berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara tetapi berisi tindakan hukum Perdata ;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 disebutkan bahwa : “ Risalah Lelang bukan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur “*beslissing*” maupun pernyataan kehendak dari Kantor Lelang ;

II. Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat Negara ;

- Bahwa Pejabat Lelang merupakan pejabat fungsional, yang diangkat oleh menteri Keuangan, mempunyai kewenangan menjual dan tanggung jawab yang melekat pada pribadinya dan bukan melekat pada instansi tempat pejabat lelang bekerja dan dalam mengambil keputusan Pejabat Lelang Independent ;
- Bahwa Risalah Lelang dan perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang adalah bersifat keperdataan, sehingga secara yuridis formal Pejabat

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Perkara No. 51/G/2013/PTUN.SMD.



Lelang sebagai Pejabat yang mengesahkan Jual Beli melalui lelang tidak termasuk dalam kategori Pejabat Tata Usaha Negara ;

III. Tentang Kompetensi Absolut ;

- Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini yaitu Risalah Lelang Nomor : 262/2013 tanggal 02 Oktober 2013 bukan merupakan obyek Tata Usaha Negara, dan Pejabat Lelang yang mengesahkan jual beli yang notabene termasuk dalam ranah hukum perdata, oleh karena itu Pejabat Lelang bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa dikarenakan Gugatan bukan merupakan obyek gugatan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini masuk dalam lingkup kewenangan Badan Peradilan Umum;

IV. Eksepsi Kurang Pihak ;

Bahwa dengan tidak ditariknya PT. Bank Central Asia, Tbk sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, maka menjadikan gugatan ini menjadi kurang pihak karena perkara *a quo* asal muasalnya dari perjanjian kredit antara Penggugat dengan PT. Bank Central Asia, Tbk yang jelas-jelas merupakan ranah dalam hukum perdata

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat hanya terkait dengan :

- 1. Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan;**
- 2. Eksepsi Pejabat Lelang bukan merupakan Pejabat Negara ; dan**
- 3. Eksepsi Kurang Pihak ;**



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan tersebut, telah ditanggapi oleh pihak Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 25 Februari 2014, yang pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat telah ditanggapi oleh Pihak Tergugat di dalam Dupliknya tertanggal 11 Maret 2014, yang pada pokoknya menolak dalil Replik yang diajukan Pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat, dan dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa :

Risalah Lelang, Nomor : 262/2013, Tanggal 02 Oktober 2013 (vide bukti T.1) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Risalah Lelang Nomor : 262/2013, Tanggal 02 Oktober 2013** yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalil Tergugat dalam Eksepsinya tentang kewenangan absolut Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Perkara No. 51/G/2013/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas apabila obyek sengketa dikaitkan dengan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena obyek sengketa bukan suatu penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata melainkan suatu berita acara yang mencatat suatu pelaksanaan lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan berita acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur “ *beslissing* ” maupun pernyataan kehendak (*willsvorming*) dari Kantor Lelang (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 47K/TUN/1997, Nomor : 137 K/TUN/1997, Nomor : 312 K/TUN/1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara ini, maka eksepsi Tergugat yang terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan, beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan, maka terhadap Eksepsi Tergugat yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan, maka dalam pokok perkara tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Perkara No. 51/G/2013/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Senin**, tanggal **17 Maret 2014**, oleh kami
ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,
KUKUH SANTIADI, S.H, M.H., dan **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Maret 2014**, oleh Majelis Hakim
tersebut, dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. KUKUH SANTIADI, S.H, M.H. ARUM PRATIWI MAYANGSARI,
S.H..

2. TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H.

PANITERA PENGANTI,

SURIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 165.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. . 306.000,-

Terbilang (Tiga ratus enam ribu rupiah).